LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR: 3 Tahun 1989 Seri B No. 1

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR: 10 TAHUN 1988

TENTANG

PEMAKAIAN BARANG-BARANG MILIK DAN / ATAU DIBAWAH PENGUASAAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH UNTUK KEPERLUAN MASYARAKAT.



LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR: 3 Tahun 1989 Seri B No. 1

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR: 10 TAHUN 1988

TENTANG

PEMAKAIAN BARANG-BARANG MILIK DAN / ATAU DIBAWAH PENGUASAAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH UNTUK KEPERLUAN MASYARAKAT.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Menimbang

 a. bahwa barang-barang bergerak dan/atau tidak bergerak milik dan/atau dibawah penguasaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, sepanjang tidak dipakai dan/atau dipergunakan untuk kepentingan Pemerintah Daerah, dapat dimanfaatkan oleh masyarakat guna me-

- nunjang berbagai keperluan yang bersangkutan sesuai dengan fungsi barang-barang tersebut;
- b. bahwa berhubung dengan itu, dan guna ketertiban setiap pemakaian barang-barang dimaksud, maka dipandang perlu menetapkan pengaturannya dalam Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Pemerintahan di Daerah :
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
- Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah :
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana;
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Desember 1981 Nomor 970 – 893 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
- Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PEMAKALAN BARANG-BARANG MILIK DAN/ATAU DIBAWAH PENGUASAAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH UNTUK KEPERLUAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- c. Barang milik Daerah adalah barang-barang bergerak dan /atau tidak bergerak yang dimiliki dan/atau dibawah Penguasaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang disediakan untuk dan/atau dapat dimanfaatkan oleh masyarakat guna menunjang berbagai keperluan yang bersangkutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum.

B A B II MAKSUD DAN TUJUAN Pasai 2

Maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

- Mengatur ketertiban baik administrasi maupun pelaksanaan bagi setiap pemakaian Barang Milik Daerah dan demi terjaminnya pelayanan kepada masyarakat;
- Memberikan landasan hukum bagi perangkat Daerah untuk melakukan pungutan terhadap setiap pemakaian barang Milik Daerah oleh masyarakat.

- (1) Setiap pemakaian Barang Milik Daerah harus dengan ijin Gubernur Kepala Daerah dan dikenakan pembayaran retribusi;
- (2). Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berupa:
 - a. Rumah penginapan;
 - b. Gedung/tempat pertemuan ;
 - c. Gedung/tempat/fasilitas Olah Raga;
 - d. Alat-alat berat;
 - e. Barang/fasilitas lainnya.
- (3) Tata cara dan persyaratan pemberian ijin ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 4

Guna kelancaran pelaksanaan pemberian ijin, Gubernur Kepala Daerah dapat menyerahkan kewenangan pemberian ijin tersebut kepada Instansi/Dinas/Lembaga pengelola Barang Milik Daerah yang terkait.

BAB IV KETENTUAN RETRIBUSI Pasal 5

- (1) Penanggungjawab pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Pengenaan pombayaran retribusi pemakai Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, besarnya ditetapkan seperti tersebut dalam

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- Semua hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- (2): Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan operasional diberikan biaya operasional yang besarnya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dan ditampung dalam APBD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- (3) Bagian Penerimaan dari fasilitas Gelanggang Olah Raga di Karangrejo ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (3).80% (delapan puluh per seratus) dari penerimaan fasilitas Gedung Olah Raga di Simpang Lima dan fasilitas Gelanggang Olah Raga di Karangrejo dikembalikan kepada Instansi/Dinas/Lembaga Pengelola yang bersangkutan untuk biaya pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan.

Pasal 7

Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringan terhadap pembayaran retribusi pemakaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini sepanjang hal itu diajukan oleh pihak yang bersangkutan atas dasar alasan yang dapat dibenarkan.

BAB V PENYIDIKAN

Pasai 8

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat.
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan dipeiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum, tersangka atau Keluarganya.
 - mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

B A B VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

B A B VII KETENTUAN PENUTUP B A B VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya agar diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 11

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Semarang, 20 Juli 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

KETUA

tid.

Ir. SOEKORAHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT JAWA TENGAH,

ttd.

ISMAIL

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya unggal 15 Maret 1989, Nomor: 023.33 – 219

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I

Jawa Tengah Nomor : 3 tanggal, 22 Maret 1989

Seri : B No. : 1

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

YmL ttd.

Drs. WALOEYO TJOKRODARMANTO

NIP. 010 014 956

Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Semarang.

I. PENJELASAN UMUM:

Seperti diketahui bahwa barang-barang bergerak dan/atau tidak bergerak milik dan/atau dibawah penguasaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, yang berupa rumah penginapan, gedung/tempat pertemuan, gedung/tempat/fasilitas olah raga dan alat-alat berat serta barang/fasilitas lainnya, sepanjang tidak dipakai dan/atau dipergunakan untuk kepentingan Pemerintah daerah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat guna menunjang berbagai keperluan yang bersangkutan.

Barang-barang tersebut merupakan kekayaan milik daerah yang wajib diurus penyelenggaraan dan pengaturannya agar selalu dalam keadaan baik dan siap untuk dipakai secara berdaya guna dan berhasil guna untuk melayani kepentingan masyarakat.

Selanjutnya bagi setiap pernakaian barang/fasilitas tersebut dikenakan retribusi sesuai dengan Undang-undang Nomor: 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah joncto Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Desember 1981 Nomor 970 – 893 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah.

Oleh karena itu, disamping memberikan landasan hukum bagi perangkat Daerah untuk melakukan pungutan atas setiap pemakaian barang/fasilitas dimaksud, juga dalam rangka menjamin pelayanan yang memadai dan ketertiban baik administrasi maupun pelaksanaannya, maka perlu pengaturan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d. 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (1) : Semua hasil pungutan retribusi disetor ke Kas Daerah.

Hal ini sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah yang tidak memperkenankan pencampuran antara penerimaan dan pengeluaran dalam pengurusan keuangan Daerah. Semua kebutuhan pembelanjaan/pengeluaran dibebankan pada Anggaran dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.

Pasal 7 s/d. 12 : Cukup jelas.

Lampiran: Pefaturan Daerah Propinsi Daerah

Tingkat I Jawa Tengah.
Tanggal : 20 Juli 1988.
Nomor : 10 Tahun 1988.

RETRIBUSI PEMAKAIAN BARANG MILIK DAERAH

a. Rumah Penginapan.

NO	JENIS PENGINAPAN	WAKTU PEMAKAIAN	RETRIBUSI	KETERANG AN
1	2	3	4	5
1.	Wisma Pemerintah Daerah di Jalan Samarinda, Jakarta.	Sehari-Semalam	Rp. 3.500,-	Per-Orang.
2.	Wisma Pemerintah Daerah di Jalan Dharmawangsa, Jakarta	Sehari-Semalam	Rp. 3.500,-	Per-Orang.
3.	Wisma Atlit di Gedung Olah Raga Jawa Tengah di Simpang Lima Semarang.	Sehari-Semalam	Rp. 2.000,-	Per-Orang.
4.	Wisma Tri Lomba Juang, di Jalan Tri Lomba Juang, Semarang.	Sehari-Semalam	Rp. 3.500,-	Per-Orang.
5.	Wisma DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jateng, Jl. Menteri Supeno No. 32 Semarang.	Sebulan	Rp. 15.000,-	Per-Orang
6.	Asrama Pendidikan dan Latihan "Sasana Widya Praja" di II. Pemuda, Salatiga.	Sehari-Semalam	Rp. 1.500,-	Per-Orang

1	2	3	4	5
7.	Balai Peristirahatan Buruh di			
	Kopeng, Salatiga			
1	a). Untuk Buruh	Sehari-Semalam	Rp. 2.500,-	Per-Orang.
ļ	b). Untuk Umum	Sehari- Semalam	Rp. 5.000,-	Per-Orang.
8.	Wisma Garuda di Kopeng,		Ţ.	
- 1	Salatiga.		· J	
- 1	a). Kamar Utama	Sehari-Semalam	Rp. 12.500,-	
	b). Kamar Biasa	Sehari-Semalam	Rp. 5.000,-	
9.	Asrama Buruh Wanita di	Sebulan	Rp. 5.000,-	Per-Orang /
	Jalan Pantisari 11, Surakarta			Kapasitas 30
- 1	1		Į.	Orang.
10.	Wisma Pringgosari di Tawang-	•	i	
ı	mangu, Karanganyar.			
	a). Kamar Vip	Sehari- Semalam	Rp. 25.000,-	
- 1	b). Kamar Biasa	Sehari- Se malam	Rp. 15.000,-	
- 1	c). Kamar Sopir	Sehari-Semalam	Rp. 10.000,	
11.	Balai Peristirahatan Buruh			
1	(BIB di Tawangmangu,			
	Karanganyar).	•		
	a). Untuk Buruh :		1	
	1). Tipe A.	Sehari-Semalam	Rp. 2.500,	Kapasitas 2
ŀ	1			Orang.
ı	2). Tipe B,	Sehari-Semalam	Rp. 7.500,-	Kapasitas 6
			1	Orang.
ļ	3). Tipe C	Sehari-Semalam	Rp: 30.000,	Kapasitas 24
	1			Orang.
	b). Untuk Umum			
- 1	1). Tipe A	Sehari-Semalam	Rp. 5.000,-	Kapasitas 2
- 1			1	Orang.
	2). Tipe B	Sehari-Semalam	Rp. 10.000,-	Kapasitas 6
ı	•		• •	¹ Orang.

1	2	3	4	5
	3). Tipe C	Sehari-Semalam	Rp. 60.000,-	Kapasitas 24 Orang.
12.	Pondok Slamet, di Baturaden,			
	Banyumas :			
	a). Kamar Vip	Sehari-Semalam	Rp. 25.000,-	
	b). Kamar Utama	Sehari-Semalam	Rp. 15.000,-	
	c). Kamar Biasa	Sehari-Semalam	Rp. 10.000,-	

b. Gedung / Tempat Pertemuan.

1	2	3	4	5
1.	Gedung Wanita di Jalan Sriwijaya,			,
	Semarang.			
	a). Untuk Keperluan Pesta, Show,			
	Bisnis, dls.		Rp. 300.000,-	
	b). Untuk Keperluan Rapat-rapat.		Rp. 165.000,-	
2			кр. 105.000,-	
2.	Auditorium di Kompleks Kampus	Jam 08.00 - 14.00	Rp. 80.000,	
	Akademi Dalam Negeri di	Jam 08.00 – 19.00	Rp. 120.000,-	
	Srondol Semarang:	Jam 08.00 - 23.00	Rp. 200.000,-	-
		Jam 18.00 - 23.00	Rp. 100.000,-	-
				-
3.	Aula Dinas Pendapatan Daerah	Untuk Siang Hari	Rp. 150.000,-	
	Propinsi Daerah Tingkat I Jawa	Untuk Malam Hari	Rp. 200.000,-	
	Tengah di Jalan Pemuda,	Untuk Siang Malam	Rp. 300.000	
	Semarang.	Solver Spreading	14. 300.000,	
	b) Kahat Unice	Section Section 1	H2 15 KH2 *	
4.	Aula Badan Perencanaan	School-Section 1	1 24 3200 4	
	Pembangunan Daerah Dati I			
13	Jateng di Jalan Pemuda,			
	Semarang:			
	a). Aula 6 A (Aula Besar)	1. Untuk Siang Hari	Rp. 150.000,-	NAME OF S
		2. Untuk Malam Hari	Rp. 200.000,-	
		3. Untuk Siang Malam	Rp. 300.000,-	
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
	b). Aula 6 B (Aula Kecil)	Untuk Siang Hari	Rp. 40.000,-	
	-,,	2. Untuk Malam Hari	Rp. 60.000,-	
1		3. Untuk Siang Malam	Rp. 80.000,-	_
		J. CHILLE SIGHE MIGHAIN .	4. 00.000,	

1	2	3	4	5
5.	Fasilitas Kwartir Daerah XI Pramuka Jawa Tengah : a). Sanggar di Jalan Pahlawan, Semarang : 1. Untuk Pertemuan 2. Untuk Pembinaan b). Pusat Latihan Pramuka Jawa Tengah, di Kecamatan Gunung Pati, Kotamadya	Sekali Pakai a 2 Jam 4 kali pakai a 3 Jam	Rp. 5.000,- Rp. 10.000,-	 Per Bulan
	Semarang: 1. Lapangan. 2. Kamar 3. Aula 4. Ruang Makan.	– - Sehari Sehari	Rp. 100,- Rp. 4.000,- Rp. 20.000,- Rp. 10.000,-	Per-Orang/Sehari Per-Kamar/Sehari -
6.	Gedung Pertemuan Buruh "Karya Graha" di Jalan Maja- pahit 428 Semarang. a). Untuk Buruh	Siang Hari Malam Hari	Rp. 25.000,- Rp. 35.000,-	- -
	b). Untuk Umum	3. Siang-Malam 1. Siang Hari 2. Malam Hari 3. Siang Malam	Rp. 60.000,- Rp. 30.000,- Rp. 45.000,- Rp. 70.000,-	- - -
7.	Ruang Serba Guna Diklat "Sasana Widya Praja" di Jalan Pemuda Salatiga	Siang Hari Melam Hari	Rp. 100.000,- Rp. 150.000,-	-

	2	3	4	5
8.	Gedung Pertemuan Buruh di Jalan Pantisari 11, Surakarta			
	a). Untuk Buruh	 Siang Hari 	Rp. 40.000,-	-
		Malam Hari	Rp. 60.000,-	-
	<u> </u>	Siang-Malam	Rp. 90.000,	-
	b). Untuk Umum	 Siang Hari 	Rp. 60.000,~	-
	`	Malam Hari	Rp. 75.000,-	-
		Siang-Malam	Rp. 125.000,-	-
9.	Ruang Pertemuan Balai Peristira- hatan Buruh di Tawangmangu Karanganyar			
	a). Untuk Buruh	1. Siang-Hari	Rp. 25.000,00	~
	-	2. Malam-Hari	Rp. 35.000,00	~
		3. Siang-Malam	Rp. 50.000,00	
	b). Untuk Umum	1. Siang-Hari	Rp. 30.000,00	-
i	0,1 0,111211	2. Malam-Hari	Rp. 40.000,00	-
		3. Siang-Malam	Rp. 60.000,00	_
10.	Gedung Pertemuan Buruh di Cilacap			
	Untuk Umum	 Siang-Hari 	Rp. 35.000,00	-
		2. Malam-Hari	Rp. 45.000,00	
		3. Siang-Malam	Rp. 70.000,00	-

c. Godung/Tempat/Fasilitas Olah Raga.

1. Fasilitas Gedung Olah Raga Simpang Lima Semarang

		l	1		Ran	ibusi			
NO.	Jenia Fasilitas Olah Ragu	Waktu Pemakaian	Um	Umum Khusus		Pomb	inean	Keterangan	
,	2 3	4	5	6	7	8	9	10	
l.	a). ARENA Unink Olsh Rags : a). Internacional b). Nasional c). Regional	7 jarn 7 jarn 7 jarn 7 jarn	Rp. 375.000,- Rp. 350.000,- Rp. 325.000,-	Rp. 400.000,- Rp. 375.000,- Rp. 350.000,-	Rp. 275.000,- Rp. 250.000,- Rp. 225.000,-	Rp. 300.000,- Rp. 275.000,- Rp. 250.000,-	Rp. 175.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,-	Rp. 200.000,- Rp. 175.000,- Rp. 150.000,-	Termeruk fasilikas punggarasas Ruang pr erguntus.
2.	Untak Pertenjukan : a). Internacional b). Nacional a). Ragional	7 jam 7 jam 7 jam		Rp. 2.400.000,- Rp. 1.800.000,- Rp. 1.200.000,-	- - -	:		:	
3.	Unnet Acers Scolel a). Heri Ulung Talvon b). Pendidikan c). Keagamean/Kebaktian d). Perkawinan	7 jaan 7 jaan 7 jaan 7 jaan 9 jaan		Rp. 900.000,- Rp. 540.000,- Rp. 600.000,- Rp. 1.200.000,-	- - - -				Toronavak fasilitas pr lengtapan berupa ku lokal 500 beah, Moj 50 beah
	c). Passana	7 jam	-	Rp. 1.800.000,-	ļ				
4.	Untak Latihan Oloh Raga : a). Bulu Yangkin b). Bala Volsy c). Bala Budust d). Samon	:	Rp. 1.500,- Rp. 2.500,- Rp. 3.500,- Rp. 2.250,-	Rp. 1.750,- Rp. 3.000,- Rp. 4.000,- Rp. 2.750,-	Rp. 1.250,- Rp. 2.250,- Rp. 3.250,- Rp. 2.000,-	Rp. 1.500,- Rp. 2.750,- Rp. 3.750,- Rp. 2.500,-	Rp. 950,- Rp. 1.900,- Rp. 3.000,- Rp. 1.650,-	Rp. 1.200,- Rp. 2.500,- Rp. 3.500,- Rp. 2.100,-	Per-jam per lapangan
	o). Muleutai O. Ballet g). Punzak Silat h). Kanta / Puncak silat / dab i). Bala: Volly j). Sayaba Rods		:		Rp. 1.000,- Rp. 750,- Rp. 1.000,-	Rp. 1.250,- Rp. 1.000,-			Dilentai H/jam. Dibalanan tener/ja Dibalanan muka/ja

4	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	b). SERAMBI 1). Lentel I Muke/ Serging 2). Lentel II Kelling	7 jum 7 jum	Rp. 700.000,- Rp. \$40.000,-	Rp. 900.000, Rp. 960.000,		-			·
l	c). HALAMAN : a). Muha		Rp. 180,000		•		Rp. 100.000,-	Rp. 125.000;-	
	2). Tétour 3). Barat	7 jum 7 jum 7 jum	Rp. 150,000,- Rp. 120,000,-	Rp. 210.000,- Rp. 180.000,- Rp. 150.000,-	:	:	Rp. 75.000	Rp. 100.000.	Untik Olsh Raga menn fasilian pulangkapun, a. Kursi basa 25 bash, b. Maja liput 5 bash, c. Tata mara 1 unit.
									c. Tata avana 1 unit.
								•	

Fasilitas Olah Raga di Karangrejo, Semarang A. Kolam Renang.

19

NO.	WAKTU PEMAKAIAN	RETRIBUSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1 2 3 4 5 6 7	Hari Biasa Hari Libur Hari biasa/libur. 5 × sebulan 8 × sebulan 12 × sebulan	Rp. 650,- Rp. 900,- Rp. 450,- Rp. 2.200,- Rp. 3.450,- Rp. 4.600,- Rp. 350,-	Dewasa per-orang. Dewasa per-orang. Anak-anak per-orang. Langganan perorangan untuk tipe A Langganan perorangan untuk tipe B Langganan perorangan untuk tipe C Langganan rombongan Pelajar/Mahasiswa/perorangan. Langganan rombongan Karyawan Instans perorangan.

b). Lapsagen Tomis :

	Jem Main			Bulanan				
1		Ratribusi				Retribusi		
	Lepengan	Ballboy	Jumlah	Lepengas	Ballbay	Jumlah	Keterangan	
06.00 - 08.00	Rp. 2.000,-	Rp. 2.250,-	Rp. 4.250,-	Rp. 7.500,-	Ro. 10.150	Rp. 17.650	Hari Sanin add Sabau	
08.00 - 10.00	Rp. 2.000,-	Rp. 2.250,-	Rp. 4.250,	Rp. 7.500,-	Rp. 10.150	Rp. 17.650,-	Pagi den Sore 1 (seta Japangan,	
10.00 - 14.00	Rp. 1.500,-	Rp. 2.250,-	Rp. 3.750,-	Rp. 5.000,-	Rp. 10.150,-	Rp. 15.150,-	Sabus Minggu sakali Letihan	
14.00 - 18.00	Rp. 2.000,-	Rp. 2.250,-	Rp. 4.250,-	Rp. 8.000,-	Rp. 10.150,-	Rp. 18.150,-	•	
06.00 - 08.00	Rp. 2.500,-	Rp. 2.500.	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 11.250,-	Rp. 21.250,	Heri Minggu	
08.00 - 10.00	Rp. 2.500,-	Rp. 2.500,-	Rp. 5.000,-	Rp. 19.000,-	Rp. 11.250,-	Rp. 21.250,-	Pagi s/é Sore untuk 1 Ispengan.	
10.00 - 14.000	Rp. 2000,-	Rp. 2.500,-	Rp. 4.500,-	Rp. 7.500,-	Rp. 11.250,-	Rp. 18.750,-	; •	
14.00 - 18.00	Rp. 3.000,-	Rp. 2.500,-	Rp. 5.500,-	Rp. 10.000,	Rp. 11.250,-	Rp. 21.250,-	-	
	08.00 - 10.00 10.00 - 14.00 14.00 - 18.00 06.00 - 08.00 08.00 - 10.00 10.00 - 14.000	Lapangan 06.00 - 06.00 Rp. 2000,- Rp. 2000,- 10.00 - 14.00 Rp. 1.500,- 14.00 - 18.00 Rp. 2.000,- 06.00 - 06.00 Rp. 2.500,- 16.00 - 16.00 Rp. 2.500,- 16.00 - 14.000 Rp. 2.000,-	Jame Lapangan Balboy 06.00 - 06.00 Rp. 2.000,- Rp. 2.250,- 08.00 - 10.00 Rp. 2.000,- Rp. 2.250,- 10.00 - 14.00 Rp. 1.500,- Rp. 2.250,- 14.00 - 18.00 Rp. 2.000,- Rp. 2.250,- 06.00 - 08.00 Rp. 2.500,- Rp. 2.500,- 10.00 - 14.000 Rp. 2.000,- Rp. 2.500,- 10.00 - 14.000 Rp. 2.000,- Rp. 2.500,-	Jam Lapangan Ballboy Jumlah 04.00 - 08.00 08.00 - 10.00 Rp. 2.000,- Rp. 2.000,- Rp. 2.250,- Rp. 2.250,- Rp. 4.250,- Rp. 2.500,- Rp.	Jame Lapangan Ballboy Jumlah Lapangan 04.00 - 08.00 08.00 - 10.00 Rp. 2.000,- Rp. 2.000,- Rp. 2.250,- Rp. 2.250,- Rp. 2.250,- Rp. 1.750,- Rp. 1.750,- Rp. 1.750,- Rp. 1.750,- Rp. 1.750,- Rp. 1.750,- Rp. 2.500,- Rp. 2.500,- Rp. 2.500,- Rp. 2.500,- Rp. 2.500,- Rp. 2.500,- Rp. 2.500,- Rp. 2.500,- Rp. 2.500,- Rp. 5.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,	Jame Lapangan Ballboy Jumlah Lapangan Ballbay 08.00 - 08.00 08.00 - 10.00 Rp. 2.000,- Rp. 2.000,- Rp. 2.250,- Rp. 2.250,- Rp. 4.250,- Rp. 4.250,- Rp. 4.250,- Rp. 5.000,- Rp. 10.150,- Rp. 10.150,- Rp. 10.150,- Rp. 10.150,- Rp. 10.150,- Rp. 2.500,- Rp. 2.500,- Rp. 2.500,- Rp. 2.500,- Rp. 5.000,- Rp. 10.000,- Rp. 11.250,- Rp. 10.000,- Rp. 11.250,- Rp. 10.000,- Rp. 11.250,- Rp. 2.500,- Rp. 2.500,- Rp. 2.500,- Rp. 2.500,- Rp. 4.500,- Rp. 7.500,- Rp. 11.250,- 10.00 - 14.000 Rp. 2.000,- Rp. 2.500,- Rp. 2.500,- Rp. 4.500,- Rp. 7.500,- Rp. 11.250,-	Jam Lapangan Ballboy Jumlah Lapangan Ballboy Jumlah 04.00 - 04.00 Rp. 2.000 Rp. 2.250 Rp. 4.250 Rp. 7.500 Rp. 10.150 Rp. 17.650 10.00 - 14.00 Rp. 1.500 Rp. 2.250 Rp. 3.750 Rp. 5.000 Rp. 10.150 Rp. 15.150 14.00 - 18.00 Rp. 2.000 Rp. 2.250 Rp. 4.250 Rp. 5.000 Rp. 10.150 Rp. 15.150 06.00 - 08.00 Rp. 2.500 Rp. 5.000 Rp. 10.000 Rp. 11.250 Rp. 21.250 08.00 - 10.00 Rp. 2.500 Rp. 5.000 Rp. 10.000 Rp. 11.250 Rp. 21.250 10.00 - 14.000 Rp. 2.000 Rp. 2.500 Rp. 5.000 Rp. 10.000 Rp. 11.250 Rp. 21.250	

d. Alst-alst berst.

L. Untuk Tahun Pertama

				HARGA			RE	TRIBUSI	
_	JEMIS ALAT		KAPA-	POKOK ALAT	FAKTOR		Harian – I bari	Mingguan = 6 hari	Bulunan = 25 haqi
10 .		MERK & TYPE	SITAS	(HPA) PER	PENGALI	Per Jam	Min = 6 Jam	Min = 30 Jam	Min = 100 Jam
			<u> </u>	SEJUTA			Max = 7 Jam	Max = 42 Jam	Max = 175 Jun
	THREE WHEEL ROLLER	BARATA MV - 6 P	6 8 ton	28.	226,19	Rø. 6.333,-	Rp. 37.998	Rp. 189.990,-	Rp. 633.300,-
	HOLE WHEL KOLLEY	BARAIA MV-VF	0.00		120,17	rg. 4333,	Rp. 44.331,-	Rp. 265.986,-	Rp. 1.106.275,-
	DUMP TRUCK	ISUZU TXD - 40	5 TON	23.	228,38	Rp. 5.253,-	Rp. 31.518,-	Rp. 157.590,-	Rp. 525.300,-
•	JUNE TROCK	ISOES TAB : 40	3 104	<i>D</i> .	224,54	14. 3.23,	Rp. 36.771,-	Rp. 220.626,-	Rp. 919.275,-
_	VIBRATION ROLLER	WASKER ES - 80	1 TON	10,-	318.94	M Rp. 3.189,	Rp. 19.134,	Rp. 95.670,-	Rp. 318.900,-
	VIBRATRIN MALLER	WASKER ES - W	WASKER ES - W 1 10h 10, 11h	318,54	edr. 2:1097	Rp. 22.323,-	Rp. 135.938,-	Rp. 558.075,-	
	HAND COMPACTOR	MIKASA MTR - 40	SO KG	1,283,-	521,06	Ro. 669,	Rp. 4.014,-	Rp. 20.070,-	Rp. 66.900,-
•	DAND COMPACTOR	MOVIN WIR . M		1,283,	321,00	stp. 905,	Rp. 4.683,-	Rp. 28.098,	Rp. 117.075,-
	- 5DA -	VIBROMAX SL · 1	72 KG	1.56	521.06	Rp. 813,-	Rp. 4.878	Rp. 24.390,-	Rp. \$1.300,-
_		VIDROPLA 3E-1	'* "	,,,,,,	721,00	14p. 0.55	Rp. 5.691,-	Rp. 34.145,-	Rp. 142.275,-
	ASPALT SPRAYER	ROAD KING	150 LTR	1,250,-	226,19	Ro. 283,-	Rp. 1.698,-	Rp. 1.490,-	Rp. 25.300,-
	THE STRAIGH	ROAD KING 130 CIR	1,250, 21	2,00,17		Rp. 1.981,-	Rp. 11.886,-	Rp. 49.525,-	
	CONCRETE MIXER	GLORIA GD - 350	350 LTR	1,628,-	406,43	Rp. 662.	Rp. 3.972,-	Rp. 19.860,-	Rp. 66.200,-
•	CONCRETE MEACH	ODORAN OUT-330		٠,٠٠٠	~~~~	np. 002,	Rp. 4.634,	Rp. 27.804,-	Rp. 115.850,-

2. Untuk Tahun Kedun

		_		HARGA	-		RE	RETRIBUSI			
			KAPA-	POKOK ALAT	FAKTOR		Harian - 1 han	Minggues = 6 hari	Bulanan - 25 kari		
NO.	JENIS ALAT	MERK ▲ TYPE	SITAS	(HPA) PER	PENGALI	PER JAM	Min = 6 Jam	Min = 30 Jem	Min = 100 Jam		
				SEJUTA			Max = 7 Jam	Mas = 42 Jam	Max = 175 Jam		
	THREE WHEEL ROLLER	BARATA MV-6P	6 - 1 los	28.			Rp. 30.132,-	Rp. 150.660,-	Rp. 502_300,-		
a.	THREE WILEST ROLLER	BARAIA MV-UF					Rp. 35.154,-	Rp. 210,924	Rp. 878.850		
ъ.	DUMP TRUCK	ISUZU TXD · 40	5 TON	23,-	183,75	Rp. 4.226,-	Rp. 25.356,-	Rp. 126.780,-	Rp. 422.600,-		
D.	DOMP TROCK	13020 1XD - 40	7 101		163,72		Rp. 29.582,-	Rp. 177.492,-	Rp. 739.550		
	IND TOU BOLLED	WASKER ES - 80	1 TON	10,-	228,38	Rp. 2.284,-	Rp. 13.704,-	Rp. 68.520,-	Rp. 228.400		
5 .	VIBRATION ROLLER	WASKER ES - 80	I ION	10	228.38	Rg. 2.245,-	Rp. 15.988,-	Rp. 95.928;	Rp. 399.700,-		
	HAND COMPACTOR	MIKASA MTR + 30	80 KG	1,2#3,-	293.23	No. 505,-	Rp. 3.030,-	Rp. 15.150,-	Rp. 50.500,-		
u.	nano com actor	MIN NEWSTRA	W NO	1,255,	2,2,25	<i>1</i> 4. 1.5.	Rp. 3.535,-	Rp. 21.210,-	Rp. \$8.375,-		
	· SDA ·	VIBROMAX SL-1	12 KG	1.56.		Rp. 613,-	Rp. 3,678,-	Rp. 18.390,-	Rp. 41,300,-		
•	- 304	VIBROIDEX 3E-1				вф. 615/-	Rp. 4.291,-	Rp. 25.746,-	Rp. 107.275		
ſ.	ASPALT SPRAYER	ROAD KING	150 LTR	1,250,-	179,37	Rp. 225,-	Rφ. 1.350	Rp. 6.750,-	Rp. 22.500,-		
••	ASIAN STRAIGE	NONE MINO			,2.		Rp. 1.575,-	Rp. 9.450,-	Rp. 39.375,		
2.	CONCRETE MIXER	GLORIA GD - 350	350 LTR	1,628,-	235,38	Rp. 363,-	Rp. 2.298,-	χ ρ. 11.490,-	Rp. 38.300,-		
8-	CONTRACTO MIXER	GEORGE GO - JA	~~ L.R				Rp. 2681.	Rp. 16.086,-	Rp. 67.025,-		

3. Untuk Tahun Ketiga

	ÆNIS ALAT	MERK & TYPE	KAPA- SITAS	HARGA POKOK ALAT (HPA) PER SEJUTA	FAKTOR PENGALI	RETRIBUSI				
						Per Jam	Harian = 1 hari	Minggues - 6 hari	Bulance = 25 hari	
NO.							Min = 6 Jam	Min = 30 Jam	Min = 100 Jam	
							Max = 7 Jam	Man = 42 Jam	Mex = 175 Jam	
_	THREE WHEEL ROLLER	BARATA MV-6P	6-5 LON	26,-	136,76	Rp. 3.829,-	Rp. 22.974	Rp. 26.803,-	Rp. 382.900,-	
							Rp. 160.818,-	Rp. 114.870,-	Rp. 670.075,-	
	DUMP TRUCK	ISUZU TXD - 40	5 TON	23,-	143,33	Rp. 3.297,-	Rp. 19.782,-	Rp. 98.910,-	Rp. 129.700	
b.							Rp. 23.079.	Rp. 135.474,-	Rp. 576.975,-	
_	VIBRATION ROLLER	WASKER ES - \$0	1 TON	10,-	148,31	Rp. 1.483,-	Rp. 8.898,-	Rp. 44,490,-	Rp. 148.300,-	
6.							Rp. 10.381,-	Rp. 62.286,-	Rp. 259.525,	
4.	HAND COMPACTOR	MIKASA MIR - 80	80 KG	1,213,-	277,99	RP. 357,-	Rp. 2.142,-	Rp. 10.710,-	Rp. 35.700,	
							Rp. 2.499,-	Rp. 14,994,-	Rp. 62,475,-	
	- SDA -	VIBROMAX SL · I	72 KG	1,56,-	277,99	Rp. 434,-	Rp. 2.604,-	Rp. 13.020,-	Rp. 43,400,	
_							Rp. 3.038,-	Rp. 18.228,-	Rp. 75.950,-	
£	ASPALT SPRAYER	ROAD KING	150 LTR	1,250,-	136,76	Rp. 171,-	Rp. 1.026,-	Rp. 5.130,-	Rp. 17.100,-	
							Rp. 1.197,-	Rp. 7.182,-	Rp. 29.925,-	
	CONCRETE MIXER	GLORIA GD - 350	350 LTR	1,624,-			-	· ·	•	
₽.							•		-	

1. Untuk Tohun Keempe

	JENIS ALAT	MERK & TYPE	KAPA- SITAS	HARGA POKOK ALAT (HPA) PER	FAKTOR PENGALI	RETRIBUSI				
							Harian + 1 hari	Mingguen - 6 hezi	Bulonen = 25 hagi	
NO.						Per Jans	Min = 6 Jam	Min = 30 Jam	Min = 100 Jam	
				SEJUTA			Mex = 7 Jam	Max = 42 Jam	Max + 175 Jam	
,	THREE WHEEL ROLLER	BARATA MV - 6 P	6-1 ton	28.	98,35	Ro. 2.754,-	Rp. 16.524,-	Rp. 82.620,-	Rp. 275.400,	
•	THREE WHEEL KOLLER	BAKAIA MY - GP	4.0 104		CL,994	sp. 213-11	Rp. 19.278,-	Rp. 115.660,-	Rp. 441.950 ₀ -	
	DUMP TRUCK	ISUZU TXD - 40	5 TON	22	107.10	Ro. 2464,-	Rp. 14.784,-	Rp. 73.920,-	Rp. 346.400,	
В.	DUMP TRUCK	150ZU 1XD - 40	3 108	23,-	107,10	Rg. 2404,*	Rp. 17.248,-	Rp. 103.488,-	Rp. 431.200,-	
	VIBRATION ROLLER	WASKER ES - 00	LTON	10			•	•	•	
e.	VIBRATRAN ROLLER	# MARKER E3 - 80	' ''	[10,	·				•	
,	HAND COMPACTOR	MIKASA MTR + \$0	\$0 KG	1,283,-	175.35	ŘP. 225.∙	Rp. 1.350,-	Rp. 6.750,-	Rp. 22.500,-	
•	IDAND COMPACION	MINASA MIR - M	~ ~ ~	. دهنی ا	175,33	KIT. 225,	Rp. 1.575,-	Rp. 9.450,-	Rp. 39.375,-	
	· \$DA ·	VIBROMAX SL - I	72 KG	1,56,-	175,35	Rp. 274,-	Rp. 1.644,-	Rp. 8.220,-	Rp. 27,400,-	
•	1,500	VIDROMUR SE-1	,, ko		.,,,,,	rsp. 27-c,	Rp. 1.918,-	Rp. 11.500,-	Rp. 47.950,-	
	ASPALT SPRAYER	ROAD KING	150 LTR	1,250,-	94.35	Rp. 123,-	Rp. 73E,-	Rp. 3.690,-	Rp. 12.300,	
•							Rp. 861	Rp. 5.166,-	Rp. 21.525,-	
	CONCRETE MIXER	GLORIA GD - 350	350 LTR	1,624			•	· ,,	• •	
•	To a second						•		•	

5. Untuk Tahun Kelima

		 1		HARGA			R E '	RIBUSI	
ı		\	1	POKOK	FAKTOR		Harian = 1 hari	Mingguan = 6 hari	Bulanan = 25 hari
l	JENIS ALAT	MERK & TYPE	KAPA- SITAS	(HPA)	PENGALL	Per Jam	Min = 6 Jam	Min = 30 Jam	Min = 100 Jam
1				PER SEJUTA			Max = 7 Jam	Max = 42 Jam	Max = 175 Jem
							Rp. 10.776,-	Rp. 53.880,-	Rp. 179.600,-
	THREE WHEEL ROLLER	BARATA MV-6P	6-8 ton	28,	64,13	Rp. 1.796,-	Rp. 12.572	Rp. 75.432,-	Rp. 314.300,-
					 		Rp. 10.362,-	Rp. 51.810,-	Rp. 172.700,-
٠.	DUMP TRUCK	ISUZU TXD - 40	5 TON	23,-	75,08	Rp. 1.727,-	Rp. 12.089,	Rp. 72.534,-	Rp. 302.725,-
_			——— <u> </u>		1			•	·
	VIBRATION ROLLER	WASKER ES - \$0	I TON	10,-		-	 -		
_			 		 	 			·
L	HAND COMPACTOR	MIKASA MTR - 80	80 KG	1,283,-	•			·	· · ·
_			 		+	1.		-	·
L	- SDA -	VIBROMAX SL-1	72 KG	1,56,-			· ·	•	
		 	 		┪╌┈	 	Rp. 480,-	Rp. 2.400,-	Rp. 8.000,-
f.	ASPALT SPRAYER	ROAD KING	150 LTR	1,250,-	64,13	Rp. 80,-	Rp. 560,-	Rp. 3.360,-	Rp. 14.000,
		 	┼	\vdash	+	1	- ·		<u> </u>
	CONCRETE MIXER	GLORIA GD - 350	350 LTR	1,624,	. .	1 -		 	

e. Barang-barang Fasilitas lainnya

0.	Jenis Fasilitas	Kelas	Retribusi / M2 / Bulan.
a). b). c). d).	o dan Ruangan lainnya Toko Nomor 12 Toko 1, 2, 7, 8 Toko Nomor 3, 4, 5, 6 Toko Nomor 9, 10, 11 Kantin Bawah Oprit dli.	I I A II III Khusus	Rp. 7.920,00 Rp. 6.048,00 Rp. 4.752,00 Rp. 4.320,00 Rp. 3.456,00
Rekla).	iman untuk Usaha Tetap, lame dil. Halaman untuk Usaha tetap. Halaman untuk Pe- nempatan Papan Reklame.	Khusus	Rp. 1.800,00 Rp. 60.00,00

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH KETUA,

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH,

ud.

ud.

Ir. SOEKORAHARDJO

ISMAIL